



KEMENTERIAN HUKUM R.I.
KANTOR WILAYAH LAMPUNG
Jalan RW Monginsidi Nomor 184 Banda Lampung
Telepon (07121) 474813 Faksimili (0721) 471060 Laman :
<http://lampung.kemenkumham.go.id> , Email lampung.kepegawaian@gmail.com

BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aryantoni, S.Sos., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Selanjutnya sebagai **Pemrakarsa**.

Nama : Dr. Laila Yunara, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung
Selanjutnya sebagai **Ketua Tim Harmonisasi**.

Menyatakan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui surat nomor: 100.3.2.211884/1.03/2025 Tanggal 23 Juni 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, telah mengajukan permohonan harmonisasi untuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Tanggal 23 Juni 2025.
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung telah melaksanakan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018

tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

3. Pengharmonisasian dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, dan dihadiri oleh/perwakilan dari:
 - a. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung;
 - b. Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung;
 - d. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung;
 - e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung;
 - f. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung;
 - g. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung;
 - h. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung;
 - i. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung;
 - j. Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung;
 - k. Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung;
 - l. Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung;
4. Berdasarkan hasil Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi disepakati Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih **dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya**, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. bahwa Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disusun berdasarkan format rancangan yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Penggunaan format rancangan yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri tersebut dimaksud guna penyeragaman regulasi mengenai penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di tingkat daerah, mengingat pembentukan peraturan bupati ini merupakan salah satu instrument hukum penyelenggaraan

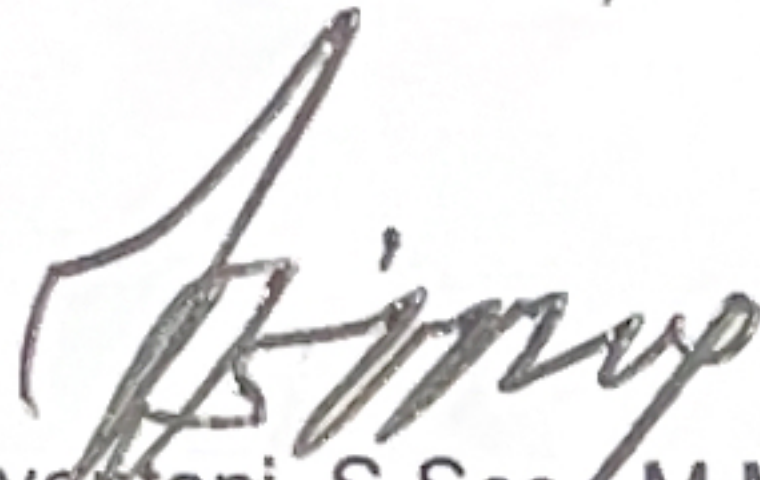
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

- b. bahwa meskipun Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disusun berdasarkan format rancangan yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, ada beberapa hal yang menjadi penekanan diantaranya sebagai berikut:
 - 1) bahwa nama yang terdapat pada rancangan peraturan bupati tersebut dan penamaan "Koperasi Kelurahan Merah Putih" yang terdapat dalam Pasal 8 rancangan peraturan bupati tidak boleh diganti karena berkaitan dengan pendaftaran badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terdapat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia;
 - 2) bahwa perubahan-perubahan selanjutnya dilakukan hanya sebatas teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tanpa merubah substansi pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka substansi dan teknik penulisan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang setingkat dan/atau putusan pengadilan;

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

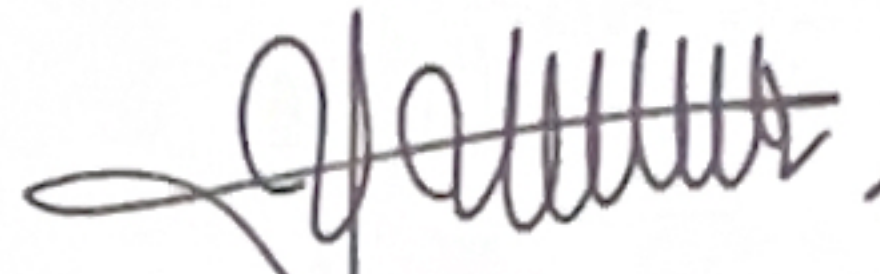
Bandar Lampung, 26 Juni 2025

Pemrakarsa,



Aryantoni, S.Sos., M.M.
NIP 197209241993031002

Ketua Tim Harmonisasi,



Dr. Laila Yunara, S.H., M.H.
NIP 197301311999032007

Mengetahui:

Kepala Kantor Wilayah,



Santosa, S.H., M.M.

NIP 196507021987031001